

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Hukum dan HAM

Muhammad Haykal Fikri^{1*}, Eny Ekayani², Lia Dahlia Kurniati³, Rifa Anggyana⁴, Sastri Teniro⁵, Septiana Kusuma Dewi⁶, Yeti Mulyani⁷

¹STKIP Arrahmaniyah, Depok, Indonesia

²³⁴⁵⁶⁷STKIP Arrahmaniyah, Depok, Indonesia

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara terhadap HAM. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKn menanamkan nilai demokrasi, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap HAM melalui pembelajaran kontekstual dan aplikatif. Melalui PKn, peserta didik memperoleh literasi hukum yang membantu mereka memahami hak, kewajiban, serta batas kebebasan dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum yang terbentuk dapat mendorong sikap kritis terhadap pelanggaran HAM dan memperkuat partisipasi warga negara dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kurikulum PKn berbasis studi kasus kontemporer dan pendekatan aplikatif diperlukan untuk mengoptimalkan pembelajaran kewarganegaraan di era modern.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kesadaran Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat:

Dikirim: 13 Juni 2026

Diterima: 7 Juli 2026

Direvisi: 24 Juni 2026

Online: 31 Juli 2026

Identitas Artikel:

Fikri, M.H., Ekayani, E., Kurniati, L.D., Anggyana, R., Teniro, S., Dewi, S.K., & Mulyani, Y. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Hukum dan HAM. *Journal of Citizenship Values*, 3(2), XX-XX.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi tolok ukur utama keberhasilan negara hukum yang demokratis. Indonesia telah menjamin perlindungan HAM secara konstitusional melalui UUD NKRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi dalam skala kecil maupun besar. Salah satu penyebab utamanya rendahnya penghormatan terhadap HAM adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: muhammad.haykal21390@guru.smp.belajar.id

Di era modern, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sosiologis, seperti perundungan, intoleransi, kekerasan terhadap anak dibawah umur, dan pelanggaran hak digital di media sosial. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2025, kasus kekerasan terhadap anak dan perundungan di satuan pendidikan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius (KPAI, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara pemahaman individu terhadap hak pribadinya dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Kesadaran hukum tidak muncul pada diri seseorang secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Institusi pendidikan memegang peranan krusial, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn bukan sekadar mata pelajaran hafalan mengenai struktur pemerintahan atau sejarah bangsa, tetapi wahana sistematis untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, sadar hukum, dan berkarakter. Melalui materi yang integratif, PKn dirancang untuk menanamkan nilai keadilan, toleransi, demokrasi, serta literasi hukum terkait HAM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks ini, PKn dipahami sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

Somantri (2001), menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber pengetahuan lain, serta dipengaruhi secara positif oleh pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Proses tersebut diarahkan untuk melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap demokratis, dan bertindak sesuai nilai Pancasila serta UUD 1945. Sapriya (2017), menekankan bahwa PKn berfokus pada pembentukan diri warga negara yang beragam agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap hukum.

Kesadaran hukum merupakan sebuah kesadaran atau nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Soekanto (2012), membagi kesadaran hukum ke dalam empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Rahardjo (2006), memandang kesadaran hukum sebagai jembatan antara hukum dan perilaku sosial anggota masyarakat. Sedangkan Mertokusumo (2008), menekankan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut hukum.

Hak Asasi Manusia adalah sebuah hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Notonagoro (1988), memandang HAM sebagai hak yang mendasar dan melekat pada kodrat manusia. Sedangkan Budiardjo (2008), menegaskan sifat universal HAM karena dibawa sejak kelahiran manusia dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran PKn dalam

membangun kesadaran hukum warga negara terhadap HAM. Kajian ini diarahkan untuk menjelaskan konsep PKn, kesadaran hukum, dan HAM; menganalisis peran PKn dalam membangun kesadaran hukum; serta menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan, pembacaan, analisis, dan sintesis data deskriptif yang bersumber dari pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Kesadaran Hukum, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, membandingkan konsep, teori, dan argumentasi dari berbagai sumber, serta menyimpulkan hubungan antara PKn, kesadaran hukum, dan penghormatan terhadap HAM secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PKn dalam Membangun Kesadaran Hukum

PKn berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum melalui pendidikan nilai dan moral. Nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi dasar pembentukan sikap taat hukum. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik tidak hanya mengenal norma hukum secara kognitif, tetapi juga diarahkan untuk memahami alasan moral di balik keberadaan aturan hukum.

Peran kedua tampak pada penguatan pemahaman hak dan kewajiban. PKn mengajarkan bahwa setiap hak selalu disertai kewajiban. Pemahaman ini penting agar warga negara tidak memaknai HAM secara absolut, melainkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak orang lain dan kepentingan umum. Dengan demikian, PKn membantu membangun keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Peran ketiga adalah pembelajaran kontekstual. Materi PKn dapat dikaitkan dengan kasus nyata, seperti perundungan, diskriminasi, kekerasan, pelanggaran hak digital, dan penyalahgunaan kewenangan. Pembelajaran berbasis kasus membuat peserta didik lebih mudah memahami dampak pelanggaran hukum dan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Peran keempat adalah pembentukan sikap demokratis. Diskusi, musyawarah, debat akademik, dan kerja kelompok dalam pembelajaran PKn dapat melatih peserta didik menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan konflik secara damai, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan etis dan hukum. Sikap demokratis tersebut menjadi fondasi penting bagi kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis.

Implementasi pembelajaran PKn dalam kehidupan nyata dalam membangun kesadaran hukum dapat dilakukan melalui kebiasaan menghormati orang lain, mematuhi aturan hukum, tidak melakukan tindakan diskriminatif, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Implementasi pembelajaran ini

menunjukkan bahwa keberhasilan PKn tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari perubahan perilaku warga negara.

Di lingkungan sekolah, implementasi pembelajaran PKn dalam membangun kesadaran hukum dapat berbentuk kepatuhan terhadap tata tertib, pencegahan perundungan, penghormatan terhadap perbedaan agama dan budaya, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Di lingkungan masyarakat, implementasi PKn tampak melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap korban ketidakadilan, dan keberanian melaporkan pelanggaran hukum melalui mekanisme yang benar.

Tabel 1. Peran PKn Dalam Membangun Kesadaran Hukum

Aspek PKn	Bentuk Pembelajaran	Implikasi terhadap Kesadaran Hukum
Pendidikan nilai dan moral	Penanaman keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab	Mendorong kepatuhan hukum berbasis kesadaran etis
Pemahaman hak dan kewajiban	Analisis hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial	Membentuk warga negara yang tidak menyalahgunakan kebebasan
Pembelajaran kontekstual	Studi kasus pelanggaran HAM dan masalah sosial	Meningkatkan kemampuan mengenali dan mencegah pelanggaran HAM
Sikap demokratis	Diskusi, musyawarah, dan penyelesaian konflik	Membangun perilaku hukum yang dialogis dan damai

Tabel diatas menunjukkan bahwa PKn memiliki kontribusi yang berlapis: membangun pengetahuan, membentuk sikap, dan mengarahkan perilaku hukum. Dengan demikian, PKn tidak dapat dipersempit sebagai mata pelajaran hafalan, karena substansinya berhubungan langsung dengan pembentukan budaya hukum warga negara.

Hubungan Kesadaran Hukum dengan HAM

Kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan penghormatan terhadap HAM. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk menghormati hak orang lain. Orang yang sadar hukum tidak akan melakukan diskriminasi, masyarakat yang memahami hukum akan menolak tindakan kekerasan, dan aparat yang memiliki kesadaran hukum akan bertindak sesuai prosedur. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui indikator kesadaran hukum. Pengetahuan hukum membuat warga negara mengetahui adanya aturan tentang HAM. Pemahaman hukum membuat warga negara mengerti alasan suatu hak dilindungi. Sikap hukum membentuk penerimaan terhadap nilai keadilan dan martabat manusia. Perilaku hukum mewujudkan dalam tindakan nyata, seperti tidak melakukan kekerasan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghormati prosedur hukum.

Tantangan utama dalam membangun kesadaran HAM adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Sebagian masyarakat masih memandang hukum hanya sebagai ancaman sanksi, bukan sebagai pedoman etis untuk menjaga

ketertiban dan martabat manusia. Akibatnya, kepatuhan hukum sering bergantung pada pengawasan, bukan pada kesadaran internal.

Tantangan berikutnya adalah lemahnya keteladanan penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakadilan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan terhadap hukum dapat menurun. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan minimnya pendidikan karakter juga dapat menghambat internalisasi nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dibawah ini hubungan kesadaran hukum dengan HAM :

Tabel 2. Hubungan Kesadaran Hukum dengan HAM

Faktor Sebab	Faktor Akibat	Penjelasan
Masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi	Angka pelanggaran HAM di lingkungan sehari-hari menurun secara signifikan.	Ketika setiap individu sadar bahwa haknya dibatasi oleh hak orang lain, maka tindakan diskriminasi, perundungan (bullying), atau kekerasan dapat dicegah secara mandiri sejak dalam pikiran.
Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah	Maraknya tindakan main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) dan kesewenang-wenangan.	Ketiadaan kesadaran hukum membuat orang menyelesaikan konflik dengan kekerasan (misal: mengeroyok pencuri), yang sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM baru (melanggar hak atas praduga tak bersalah).
Aparat penegak hukum memiliki kesadaran hukum dan integritas yang tinggi.	Terwujudnya jaminan keadilan (<i>equality before the law</i>) dan perlindungan korban pelanggaran HAM.	Aparat yang sadar hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang (seperti kekerasan saat interogasi atau tebang pilih kasus), sehingga hak konstitusional warga negara benar-benar terlindungi.
Masyarakat memiliki literasi hukum yang kuat mengenai prosedur pelaporan kejahatan.	Setiap bentuk pelanggaran HAM dapat dideteksi dan diproses secara hukum dengan cepat.	Korban atau saksi pelanggaran HAM tidak takut atau bingung untuk melapor ke lembaga seperti Komnas HAM atau kepolisian, sehingga memutus rantai impunitas (pelaku bebas dari hukuman).

Dengan demikian tabel diatas menjelaskan bahwa, kesadaran hukum menjadi prasyarat sosial bagi penghormatan HAM. Tanpa adanya kesadaran hukum, produk perundang-undangan HAM setebal apa pun tidak akan pernah efektif di lapangan. Sebaliknya, dengan kesadaran hukum yang baik, warga negara memahami bahwa penggunaan hak harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Tinggi rendahnya penghormatan terhadap HAM di suatu negara merupakan

cerminan langsung dari kualitas kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara dan pemerintahnya.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum warga negara terhadap Hak Asasi Manusia. Melalui PKn, individu memperoleh pemahaman tentang nilai moral, prinsip hukum, hak dan kewajiban, serta sikap demokratis yang mendorong penghormatan terhadap HAM. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui pembelajaran PKn dapat memperkuat perilaku tertib, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran hukum dan HAM bersifat saling menguatkan. Warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang baik cenderung lebih mampu menghargai hak orang lain serta menolak tindakan diskriminatif dan kekerasan. Karena itu, penguatan kurikulum PKn berbasis studi kasus kontemporer, pembelajaran kontekstual, dan pendidikan karakter perlu terus dilakukan agar PKn tidak berhenti sebagai mata pelajaran normatif, tetapi menjadi instrumen pembentukan budaya hukum dan penghormatan HAM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Assoc Prof. Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja, S.H., M.Hum. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Kesadaran Konstitusional atas arahan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada ketua Program Studi Pascasarjana Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Arrahmaniyyah Assoc Prof. Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd yang telah mendukung proses pembelajaran dan penelitian ini.

REFERENSI

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fikri, M. H., Utami, P. P., & Putra, N. L. J. (2025). Optimalisasi Motivasi Belajar PPKn melalui Metode Snowball Throwing. *Journal of Citizenship Values*, 2(2), 44-50.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan akhir tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2025*. Jakarta: KPAI.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro. (1988). *Filsafat Pancasila dan hak-hak asasi manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pudjiastuti, S. R. (2020). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah paham radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 32-39.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2012). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Somantri, N. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS dan kewarganegaraan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wasitaatmadja, F. F., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 56-65.
- Winarno. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.